



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Imran bin Caco Ladiase, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir LSTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Hajar. P binti Pampi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 September 2018 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pada 26 Maret 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Bahwa di Jalan Hasanuddin Toto Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Haerudin Hado dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husen, saksi nikah masing-masing bernama Caco Ladiase dan Hayati dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diu atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Imran bin Caco Ladiase**) dengan Pemohon II, (**Hajar P. Binti Pampi**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2010 di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 September 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/691/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Silae pada tanggal 26 September 2018, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ramadan bin Otolai**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai tetangga bernama Imran sedang Pemohon II bernama Hajar ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi pada tanggal 26 Maret 2010 ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid bernama Haerudin Hado;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husen;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Caco Ladiase dan Hayati;
 - Bahwa yang dijadikan mahar adalah berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II adalah janda
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Palu Barat.
2. **Basri bin Toto**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Silae, Kecamatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai tetangga bernama Imran sedang Pemohon II bernama Hajar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi Kota Palu pada tanggal 26 Maret 2010;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid bernama Haerudiin Hado ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husen ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Caco Ladiase ;
- Bahwa yang dijadikan mahar adalah uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II adalah janda
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai orang anak bernama Indra ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Palu Barat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Silae pada tanggal 26 Maret 2010 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husen, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Haerudin Hado dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Caco Ladiase dan Hayati, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ramadan bin Otolai dan Basri bin Toto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Maret 2010 di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husen yang ijab kabulnya diwakilkan kepada pak Imam bernama Haerudin Hado dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Caco Ladiase dan Hayati ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda ‘
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tunggal tersebut diatas, maka hakim tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2010 di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Imran bin Caco Ladiase) dengan Pemohon II (Hajar P. binti Pampi) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2010, di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Maseh, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami : Drs. M. Taman sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Hasnawati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hasnawati, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)